



**PUTUSAN**  
**Nomor 110/Pid.B/2023/PN Tnr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Redep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nasriadi Bin Sudirman;
2. Tempat lahir : Bone;
3. Umur/Tanggal lahir : 31/29 Februari 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 001 Kamp. Karangan Kec. Biatan, Kab. Berau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 29 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Desember 2022 sampai dengan tanggal 18 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan tanggal 29 Maret 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 April 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;
7. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023
8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;

Hal. 1 dari 25 hal. Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Tnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Abdullah, S.H. Advokat pada kantor hukum POSBAKUMADIN Tanjung Redeb yang beralamat di Jalan Durian 3, Gang Haur Gading, RT 07, Kelurahan Gunung Panjang, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor 110/Pen.Pid.Sus/PH/2023/PN Tnr tanggal 20 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redep Nomor 110/Pid.B/2023/PN Tnr tanggal 14 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 110/Pid.B/2023/PN Tnr tanggal 14 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NASRIADI Bin SUDIRMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pembunuhan Berencana*" dalam dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum yaitu Pasal 340 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) Lembar Jaket Warna Putih
  2. 1 (satu) Buah Parang Beserta Sarungnya
  3. 1 (satu) Lembar Baju Warna Abu-abu Milik Korban
  4. 1 (satu) Lembar Celana Pendek Levis Warna Biru
  5. 1 (satu) Lembar Baju Kaos Warna Hitam.Dirampas untuk dimusnahkan
6. 1 (satu) Unit R2 Suzuki Thunder Warna Merah Dengan No Pol Kt 3307 Gk

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa

Hal. 2 dari 25 hal. Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Tnr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan supaya Terdakwa di bebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-054/O.4.14/Eoh.2/04/2023 tanggal 27 April 2023 sebagai berikut:

PERTAMA

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa NASRIADI Bin SUDIRMAN, pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekitar pukul 20.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di depan warung sayur milik Saksi di Jl. Soekarno Hatta RT.12 Kamp. Talisayan Kab. Berau atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang mengadili, telah melakukan *"dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain"*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekitar pukul 19.30 WITA datang Saksi ICAL yang merupakan paman Terdakwa ke warung untuk mengisi BBM mobil dan pada saat itu yang mengisi BBM adalah Saksi MOH. REFANDI. Dari dalam rumah Terdakwa mendengar Saksi MOH. REFANDI bertanya kepada Saksi ICAL mau kemana dan dijawab oleh Saksi ICAL akan memuat jagung ke Talisayan, namun Terdakwa curiga bahwa Saksi ICAL akan menemui Saksi Hj. NURHAIDA dan Saudara (Alm) LABENNU Als BAPAK DEVI Bin (Alm) ALI untuk memuat sayur dan buah milik Saksi Hj. NURHAIDA karena Terdakwa ingat bahwa pada setiap hari Kamis merupakan jadwal kedatangan kapal Saudara (Alm) LABENNU Als BAPAK DEVI Bin (Alm) ALI dari Sulawesi. Setelah Saksi Ical selesai mengisi

Hal. 3 dari 25 hal. Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Tnr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BBM kemudian Saksi ICAL pergi meninggalkan warung. Selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi MOH. REFANDI untuk jalan-jalan ke Talisayan tanpa memberitahu maksud dan tujuan Terdakwa. Terdakwa pergi bersama Saksi MOH. REFANDI dengan menggunakan sepeda motor merk Suzuki Thunder warna merah menuju Talisayan. Pada saat melintas di depan warung sayur di Jl. Soekarno Hatta RT.012 Kamp. Talisayan Kab. Berau Terdakwa melihat Saudara (Alm) LABENNU Als BAPAK DEVI Bin (Alm) ALI sedang bersama ibu Terdakwa yakni Saksi Hj. NURHAIDA dan bersama Saksi ICAL sedang menurunkan sayur dan buah-buahan dari atas mobil. Selanjutnya Terdakwa memberhentikan motor sekitar 10 (sepuluh) meter dari tempat Saudara (Alm) LABENNU Als BAPAK DEVI Bin (Alm) ALI berada dan menyuruh Saksi MOH. REFANDI untuk menunggu di atas sepeda motor. Kemudian Terdakwa berjalan menuju tempat Saudara (Alm) LABENNU Als BAPAK DEVI Bin (Alm) ALI sambil menyabut parang Terdakwa dari sarungnya. Pada saat Saudara (Alm) LABENNU Als BAPAK DEVI Bin (Alm) ALI lengah dengan posisi sedang mengangkat sayuran kemudian Terdakwa langsung menusuk Saudara (Alm) LABENNU Als BAPAK DEVI Bin (Alm) ALI dengan sebilah parang ke arah tubuh bagian rusuk sebelah kiri di bawah ketiak Saudara (Alm) LABENNU Als BAPAK DEVI Bin (Alm) ALI. Terdakwa menusuk dengan sebilah parang sampai masuk ke dalam tubuh Saudara (Alm) LABENNU Als BAPAK DEVI Bin (Alm) ALI sedalam kurang lebih 22,5 centimeter. Setelah melakukan perbuatan tersebut Terdakwa pergi dari tempat tersebut dan pulang ke Kampung Karang. Pada saat di perjalanan pulang Terdakwa menghubungi ayah Terdakwa yakni Saudara SUDIRMAN dan meminta untuk menghubungi pihak kepolisian agar menunggu di rumah karena Terdakwa ingin menyerahkan diri setelah melakukan penganiayaan terhadap Saudara (Alm) LABENNU Als BAPAK DEVI Bin (Alm) ALI. Sesampainya di rumah Terdakwa telah ada petugas kepolisian dari Polsek Talisayan, kemudian Terdakwa menyerahkan diri dan menyerahkan barang bukti berupa sebilah parang beserta sarungnya. Selanjutnya petugas kepolisian memberitahu kepada Terdakwa bahwa Saudara (Alm) LABENNU Als BAPAK DEVI Bin (Alm) ALI yang telah dianiaya oleh Terdakwa telah meninggal dunia di RSUD Talisayan. Kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polsek Talisayan untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saudara (Alm) LABENNU Bin (Alm) ALI mengalami luka tusuk di bagian rusuk sebelah kiri dan mengakibatkan Saudara (Alm) LABENNU Bin (Alm) ALI meninggal dunia.

Hal. 4 dari 25 hal. Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Tnr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil surat *Visum Et Repertum* atas nama LABENNU Bin (Alm) ALI yang dikeluarkan oleh Badan Pengelola RSUD Talisayan Nomor: 02 / VER / RSUD-TLS / XII / 2022, tanggal 29 Desember 2022 yang ditandatangani oleh dr. RAYMA HAYATI menyatakan bahwa korban adalah seorang laki-laki yang bahwasannya terdapat ditemukan luka terbuka akibat kekerasan benda tajam pada perut bagian kiri samping dengan panjang dua puluh lima centimeter dari garis pertengahan depan, sepanjang satu centimeter di bawah lengkung iga bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang enam centimeter. Dari luka tampak keluar tirai penggantung usus dan otot perut.
- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan menggunakan alat berupa 1 (satu) bilah parang yang merupakan milik Terdakwa yang telah Terdakwa persiapkan dan Terdakwa bawa dari rumah Terdakwa untuk menusuk Saudara (Alm) LABENNU Als BAPAK DEVI Bin (Alm) ALI dan Terdakwa melakukan penusukan dengan seorang diri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 340 KUHPidana*.

## SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa NASRIADI Bin SUDIRMAN, pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekitar pukul 20.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di depan warung sayur milik Saksi di Jl. Soekarno Hatta RT.12 Kamp. Talisayan Kab. Berau atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang mengadili, telah melakukan "*dengan sengaja merampas nyawa orang lain*", yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekitar pukul 19.30 WITA datang Saksi ICAL yang merupakan paman Terdakwa ke warung untuk mengisi BBM mobil dan pada saat itu yang mengisi BBM adalah Saksi MOH. REFANDI. Dari dalam rumah Terdakwa mendengar Saksi MOH. REFANDI bertanya kepada Saksi ICAL mau kemana dan dijawab oleh Saksi ICAL akan memuat jagung ke Talisayan, namun Terdakwa curiga bahwa Saksi ICAL akan menemui Saksi Hj. NURHAIDA dan Saudara (Alm) LABENNU Als BAPAK DEVI Bin (Alm) ALI untuk memuat sayur dan buah milik Saksi Hj. NURHAIDA karena Terdakwa ingat bahwa pada setiap hari Kamis merupakan jadwal kedatangan kapal Saudara (Alm) LABENNU Als

Hal. 5 dari 25 hal. Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Tnr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAPAK DEVI Bin (Alm) ALI dari Sulawesi. Setelah Saksi Ical selesai mengisi BBM kemudian Saksi ICAL pergi meninggalkan warung. Selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi MOH. REFANDI untuk jalan-jalan ke Talisayan tanpa memberitahu maksud dan tujuan Terdakwa. Terdakwa pergi bersama Saksi MOH. REFANDI dengan menggunakan sepeda motor merk Suzuki Thunder warna merah menuju Talisayan. Pada saat melintas di depan warung sayur di Jl. Soekarno Hatta RT.012 Kamp. Talisayan Kab. Berau Terdakwa melihat Saudara (Alm) LABENNU Als BAPAK DEVI Bin (Alm) ALI sedang bersama ibu Terdakwa yakni Saksi Hj. NURHAIDA dan bersama Saksi ICAL sedang menurunkan sayur dan buah-buahan dari atas mobil. Selanjutnya Terdakwa memberhentikan motor sekitar 10 (sepuluh) meter dari tempat Saudara (Alm) LABENNU Als BAPAK DEVI Bin (Alm) ALI berada dan menyuruh Saksi MOH. REFANDI untuk menunggu di atas sepeda motor. Kemudian Terdakwa berjalan menuju tempat Saudara (Alm) LABENNU Als BAPAK DEVI Bin (Alm) ALI sambil menyabut parang Terdakwa dari sarungnya. Pada saat Saudara (Alm) LABENNU Als BAPAK DEVI Bin (Alm) ALI lengah dengan posisi sedang mengangkat sayuran kemudian Terdakwa langsung menusuk Saudara (Alm) LABENNU Als BAPAK DEVI Bin (Alm) ALI dengan sebilah parang ke arah tubuh bagian rusuk sebelah kiri di bawah ketiak Saudara (Alm) LABENNU Als BAPAK DEVI Bin (Alm) ALI. Terdakwa menusuk dengan sebilah parang sampai masuk ke dalam tubuh Saudara (Alm) LABENNU Als BAPAK DEVI Bin (Alm) ALI sedalam kurang lebih 22,5 centimeter. Setelah melakukan perbuatan tersebut Terdakwa pergi dari tempat tersebut dan pulang ke Kampung Karang. Pada saat di perjalanan pulang Terdakwa menghubungi ayah Terdakwa yakni Saudara SUDIRMAN dan meminta untuk menghubungi pihak kepolisian agar menunggu di rumah karena Terdakwa ingin menyerahkan diri setelah melakukan penganiayaan terhadap Saudara (Alm) LABENNU Als BAPAK DEVI Bin (Alm) ALI. Sesampainya di rumah Terdakwa telah ada petugas kepolisian dari Polsek Talisayan, kemudian Terdakwa menyerahkan diri dan menyerahkan barang bukti berupa berupa sebilah parang beserta sarungnya. Selanjutnya petugas kepolisian memberitahu kepada Terdakwa bahwa Saudara (Alm) LABENNU Als BAPAK DEVI Bin (Alm) ALI yang telah dianiaya oleh Terdakwa telah meninggal dunia di RSUD Talisayan. Kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polsek Talisayan untuk proses lebih lanjut.

Hal. 6 dari 25 hal. Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Tnr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saudara (Alm) LABENNU Bin (Alm) ALI mengalami luka tusuk di bagian rusuk sebelah kiri dan mengakibatkan Saudara (Alm) LABENNU Bin (Alm) ALI meninggal dunia.
- Bahwa berdasarkan hasil surat *Visum Et Repertum* atas nama LABENNU Bin (Alm) ALI yang dikeluarkan oleh Badan Pengelola RSUD Talisayan Nomor: 02 / VER / RSUD-TLS / XII / 2022, tanggal 29 Desember 2022 yang ditandatangani oleh dr. RAYMA HAYATI menyatakan bahwa korban adalah seorang laki-laki yang bahwasannya terdapat ditemukan luka terbuka akibat kekerasan benda tajam pada perut bagian kiri samping dengan panjang dua puluh lima centimeter dari garis pertengahan depan, sepanjang satu centimeter di bawah lengkung iga bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang enam centimeter. Dari luka tampak keluar tirai penggantung usus dan otot perut.
- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan menggunakan alat berupa 1 (satu) bilah parang yang merupakan milik Terdakwa yang telah Terdakwa persiapkan dan Terdakwa bawa dari rumah Terdakwa untuk menusuk Saudara (Alm) LABENNU Als BAPAK DEVI Bin (Alm) ALI dan Terdakwa melakukan penusukan dengan seorang diri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 338 KUHPidana*.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa NASRIADI Bin SUDIRMAN, pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekitar pukul 20.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di depan warung sayur milik Saksi di Jl. Soekarno Hatta RT.12 Kamp. Talisayan Kab. Berau atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang mengadili, telah melakukan "*penganiayaan yang mengakibatkan mati*", yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekitar pukul 19.30 WITA datang Saksi ICAL yang merupakan paman Terdakwa ke warung untuk mengisi BBM mobil dan pada saat itu yang mengisi BBM adalah Saksi MOH. REFANDI. Dari dalam rumah Terdakwa mendengar Saksi MOH. REFANDI bertanya kepada Saksi ICAL mau kemana dan dijawab oleh Saksi ICAL akan memuat jagung ke Talisayan, namun Terdakwa curiga bahwa

Hal. 7 dari 25 hal. Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Tnr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ICAL akan menemui Saksi Hj. NURHAIDA dan Saudara (Alm) LABENNU Als BAPAK DEVI Bin (Alm) ALI untuk memuat sayur dan buah milik Saksi Hj. NURHAIDA karena Terdakwa ingat bahwa pada setiap hari Kamis merupakan jadwal kedatangan kapal Saudara (Alm) LABENNU Als BAPAK DEVI Bin (Alm) ALI dari Sulawesi. Setelah Saksi ICAL selesai mengisi BBM kemudian Saksi ICAL pergi meninggalkan warung. Selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi MOH. REFANDI untuk jalan-jalan ke Talisayan tanpa memberitahu maksud dan tujuan Terdakwa. Terdakwa pergi bersama Saksi MOH. REFANDI dengan menggunakan sepeda motor merk Suzuki Thunder warna merah menuju Talisayan. Pada saat melintas di depan warung sayur di Jl. Soekarno Hatta RT.012 Kamp. Talisayan Kab. Berau Terdakwa melihat Saudara (Alm) LABENNU Als BAPAK DEVI Bin (Alm) ALI sedang bersama ibu Terdakwa yakni Saksi Hj. NURHAIDA dan bersama Saksi ICAL sedang menurunkan sayur dan buah-buahan dari atas mobil. Selanjutnya Terdakwa memberhentikan motor sekitar 10 (sepuluh) meter dari tempat Saudara (Alm) LABENNU Als BAPAK DEVI Bin (Alm) ALI berada dan menyuruh Saksi MOH. REFANDI untuk menunggu di atas sepeda motor. Kemudian Terdakwa berjalan menuju tempat Saudara (Alm) LABENNU Als BAPAK DEVI Bin (Alm) ALI sambil menyabut parang Terdakwa dari sarungnya. Pada saat Saudara (Alm) LABENNU Als BAPAK DEVI Bin (Alm) ALI lengah dengan posisi sedang mengangkat sayuran kemudian Terdakwa langsung menusuk Saudara (Alm) LABENNU Als BAPAK DEVI Bin (Alm) ALI dengan sebilah parang ke arah tubuh bagian rusuk sebelah kiri di bawah ketiak Saudara (Alm) LABENNU Als BAPAK DEVI Bin (Alm) ALI. Terdakwa menusuk dengan sebilah parang sampai masuk ke dalam tubuh Saudara (Alm) LABENNU Als BAPAK DEVI Bin (Alm) ALI sedalam kurang lebih 22,5 centimeter. Setelah melakukan perbuatan tersebut Terdakwa pergi dari tempat tersebut dan pulang ke Kampung Karang. Pada saat di perjalanan pulang Terdakwa menghubungi ayah Terdakwa yakni Saudara SUDIRMAN dan meminta untuk menghubungi pihak kepolisian agar menunggu di rumah karena Terdakwa ingin menyerahkan diri setelah melakukan penganiayaan terhadap Saudara (Alm) LABENNU Als BAPAK DEVI Bin (Alm) ALI. Sesampainya di rumah Terdakwa telah ada petugas kepolisian dari Polsek Talisayan, kemudian Terdakwa menyerahkan diri dan menyerahkan barang bukti berupa sebilah parang beserta sarungnya. Selanjutnya petugas kepolisian memberitahu kepada Terdakwa bahwa Saudara (Alm) LABENNU Als BAPAK DEVI Bin (Alm) ALI yang telah dianiaya oleh Terdakwa telah

Hal. 8 dari 25 hal. Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Tnr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia di RSUD Talisayan. Kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polsek Talisayan untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saudara (Alm) LABENNU Bin (Alm) ALI mengalami luka tusuk di bagian rusuk sebelah kiri dan mengakibatkan Saudara (Alm) LABENNU Bin (Alm) ALI meninggal dunia.
- Bahwa berdasarkan hasil surat *Visum Et Repertum* atas nama LABENNU Bin (Alm) ALI yang dikeluarkan oleh Badan Pengelola RSUD Talisayan Nomor: 02 / VER / RSUD-TLS / XII / 2022, tanggal 29 Desember 2022 yang ditandatangani oleh dr. RAYMA HAYATI menyatakan bahwa korban adalah seorang laki-laki yang bahwasannya terdapat ditemukan luka terbuka akibat kekerasan benda tajam pada perut bagian kiri samping dengan panjang dua puluh lima centimeter dari garis pertengahan depan, sepanjang satu centimeter di bawah lengkung iga bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang enam centimeter. Dari luka tampak keluar tirai penggantung usus dan otot perut.
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan menggunakan alat berupa 1 (satu) bilah parang yang merupakan milik Terdakwa yang telah Terdakwa persiapkan dan Terdakwa bawa dari rumah Terdakwa untuk menganiaya Saudara (Alm) LABENNU Als BAPAK DEVI Bin (Alm) ALI dan Terdakwa melakukan penganiayaan dengan seorang diri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hj. NURHAIDA Binti PATANG di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Sdr. NASRIADI Bin SUDIRMAN dan memiliki hubungan keluarga dengan Sdr. NASRIADI Bin SUDIRMAN, yakni Sdr. NASRIADI Bin SUDIRMAN merupakan anak kandung Saksi;
- Bahwa Saksi dimintai keterangan sehubungan dengan Sdr. NASRIADI Bin SUDIRMAN telah melakukan pembunuhan atau penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia terhadap suami Saksi yakni Saudara (Alm) LABENNU Bin (Alm) ALI pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekitar pukul 21.00 WITA di depan warung sayur Jl. Soekarno Hatta RT.12 Kamp. Talisayan Kab. Berau;

Hal. 9 dari 25 hal. Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Tnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekitar pukul 08.00 WITA Saksi berangkat dari Palu (Sul-Teng) dengan menggunakan kapal menuju kecamatan Biduk-Biduk dan sampai pukul 19.00 WITA. Pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekitar pukul 11.00 WITA Saksi berangkat bersama Saudara (Alm) LABENNU Bin (Alm) ALI dengan menggunakan mobil bak dengan tujuan mengantar sayur dan buah ke pelanggan. Selanjutnya pada pukul 20.00 WITA Saksi sampai di tempat penjual sayur. Kemudian Saksi bersama Saudara (Alm) LABENNU Bin (Alm) ALI langsung bongkar sayur dan buah di tempat penjual sayur tersebut. Sekitar pukul 20.30 WITA pada saat Saksi sedang menyusun sayur di atas bak mobil dan posisi Saudara (Alm) LABENNU Bin (Alm) ALI sedang menaikkan timbangan ke atas bak mobil dengan posisi agak menunduk, kemudian Saksi melihat Sdr. NASRIADI Bin SUDIRMAN datang dari arah belakang bak mobil dengan posisi berada di sebelah kiri Saudara (Alm) LABENNU Bin (Alm) ALI. Selanjutnya Sdr. NASRIADI Bin SUDIRMAN menghampiri Saudara (Alm) LABENNU Bin (Alm) ALI dan menusukkan sebilah parang ke pinggang sebelah kiri Saudara (Alm) LABENNU Bin (Alm) ALI. Setelah ditusuk, Saudara (Alm) LABENNU Bin (Alm) ALI sempat berteriak kepada Saksi dengan mengatakan "MAK, SIAPA YANG TUSUK SAYA?" dan Saksi menjawab "NASRI..!" karena pada saat kejadian Saksi sempat melihat wajah dari Sdr. NASRIADI Bin SUDIRMAN. Saksi sempat berteriak memanggil Sdr. NASRIADI Bin SUDIRMAN, namun Sdr. NASRIADI Bin SUDIRMAN langsung pergi dari tempat tersebut. Setelah kejadian tersebut Saudara (Alm) LABENNU Bin (Alm) ALI pergi bersama Saksi ICAL dengan menggunakan mobil dan dengan tujuan melapor ke Polsek Talisayan. Kemudian Saudara (Alm) LABENNU Bin (Alm) ALI dan Saksi ICAL menuju ke Rumah Sakit Pratama Talisayan dengan tujuan untuk mendapat perawatan. Selanjutnya Saksi menyusul ke rumah sakit dan pada saat sampai, Saksi ICAL sempat bercerita kepada Saksi bahwa sebelum ke Talisayan sempat singgah di warung Sdr. NASRIADI Bin SUDIRMAN dan Saksi FANDI di Kampung Karangan untuk mengisi BBM. Saksi FANDI bertanya tujuan Saksi ICAL dan Saksi ICAL menjawab bahwa akan muat jagung ke Talisayan, namun tidak memberitahu akan memuat sayur bersama Saksi Hj. NURHAIDA dan Saudara (Alm) LABENNU Bin (Alm) ALI karena Saksi ICAL mengetahui Sdr. NASRIADI Bin SUDIRMAN memiliki masalah dengan Saksi dan suami Saksi, yakni Saudara (Alm) LABENNU Bin (Alm) ALI karena

Hal. 10 dari 25 hal. Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Tnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah tanpa izin dari Sdr. NASRIADI Bin SUDIRMAN dan Saksi FANDI. Pada saat mengisi BBM, Saksi ICAL tidak melihat keberadaan Sdr. NASRIADI Bin SUDIRMAN dan yang mengisi BBM hanya Saksi FANDI;

- Bahwa Saksi melihat Sdr. NASRIADI Bin SUDIRMAN menikam atau menusuk Saudara (Alm) LABENNU Bin (Alm) ALI sebanyak 1 (satu) kali pada bagian pinggang sebelah kiri di bawah ketiak Saudara (Alm) LABENNU Bin (Alm) ALI;
- Bahwa Saksi melihat Sdr. NASRIADI Bin SUDIRMAN melakukan perbuatan merampas nyawa orang lain atau melakukan penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dengan menggunakan alat berupa sebilah parang Panjang;
- Bahwa akibat dari perbuatan Sdr. NASRIADI Bin SUDIRMAN, Saudara (Alm) LABENNU Bin (Alm) ALI mengalami luka tusuk dan sempat mendapat perawatan di Rumah Sakit, namun kemudian Saudara (Alm) LABENNU Bin (Alm) ALI meninggal dunia akibat ditusuk oleh Sdr. NASRIADI Bin SUDIRMAN dengan sebilah parang;
- Bahwa penyebab Sdr. NASRIADI Bin SUDIRMAN melakukan penikaman atau penusukan tersebut adalah karena emosi dan telah lama sakit hati dengan Saksi dan Saudara (Alm) LABENNU Bin (Alm) ALI akibat Saksi telah lama berpisah atau sekitar 3 (tiga) tahun dengan dengan mantan suami Saksi yakni Saudara SUDIRMAN yang merupakan ayah kandung dari Sdr. NASRIADI Bin SUDIRMAN dan kemudian Saksi menikah lagi dengan Saudara (Alm) LABENNU Bin (Alm) ALI;
- Bahwa Sdr. NASRIADI Bin SUDIRMAN mendapatkan parang tersebut dari rumah Sdr. NASRIADI Bin SUDIRMAN di Kampung Karang karena Saksi melihat sebilah parang yang Sdr. NASRIADI Bin SUDIRMAN gunakan untuk menusuk Saudara (Alm) LABENNU Bin (Alm) ALI merupakan sebilah parang yang sering Saksi lihat di rumah Kampung Karang waktu Saksi masih tinggal dengan mantan suami Saksi yaitu Saudara SUDIRMAN;
- Bahwa yang melihat kejadian tersebut adalah Saksi, Saksi ICAL, dan Saudara (Alm) LABENNU Bin (Alm) ALI;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi;

2. MOH. REFANDI Bin SUDIRMAN di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 11 dari 25 hal. Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Tnr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal dan Saksi memiliki hubungan keluarga dengan Sdr. NASRIADI Bin SUDIRMAN. Saksi merupakan adik dari Sdr. NASRIADI Bin SUDIRMAN;
- Bahwa Saksi dimintai keterangan sehubungan dengan Sdr. NASRIADI Bin SUDIRMAN telah melakukan pembunuhan atau penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia terhadap Saudara (Alm) LABENNU Als BAPAK DEVI Bin (Alm) ALI pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekitar pukul 21.00 WITA di depan warung sayur Jl. Soekarno Hatta RT.12 Kamp. Talisayan Kab. Berau;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 yang Saksi tidak ingat lagi waktunya, datang Saksi ICAL ke warung Saksi untuk mengisi BBM mobil. Kemudian Saksi mengisi BBM mobil Saksi ICAL dan bertanya kepada Saksi ICAL akan pergi kemana lalu Saksi ICAL menjawab mau muat jagung ke Talisayan. Pada saat Saksi sedang mengisi BBM mobil Saksi ICAL, Saksi melihat Sdr. NASRIADI Bin SUDIRMAN berada di posisi tidak terlalu dekat. Setelah selesai mengisi BBM, Saksi ICAL pergi meninggalkan warung. Selanjutnya Sdr. NASRIADI Bin SUDIRMAN datang dan mengajak Saksi jalan-jalan ke Talisayan dengan menggunakan sepeda motor merk Suzuki Thunder warna merah dan Saksi sempat melihat Sdr. NASRIADI Bin SUDIRMAN membawa sebilah parang, namun Saksi tidak mengetahui tujuan Sdr. NASRIADI Bin SUDIRMAN membawa parang tersebut dan Saksi tidak mengetahui darimana Sdr. NASRIADI Bin SUDIRMAN mendapat parang tersebut. Saksi pergi bersama Sdr. NASRIADI Bin SUDIRMAN dengan posisi Saksi dibonceng oleh Sdr. NASRIADI Bin SUDIRMAN. Pada pukul 21.00 WITA Saksi bersama Sdr. NASRIADI Bin SUDIRMAN sampai di Jl. Soekarno Hatta Talisayan dekat penjual sayur dan setelah melewati warung tersebut Saksi melihat ada Saksi Hj. NURHAIDA, Saudara (Alm) LABENNU Als BAPAK DEVI Bin (Alm) ALI, dan Saksi ICAL. Saksi bersama Sdr. NASRIADI Bin SUDIRMAN berhenti dengan jarak 10 (sepuluh) meter dan Sdr. NASRIADI Bin SUDIRMAN meminta Saksi menunggu di motor. Kemudian Saksi melihat Sdr. NASRIADI Bin SUDIRMAN datang ke arah mobil yang sedang bongkar muat sayuran dekat warung sayur di Jl. Soekarno Hatta RT.12 Kamp. Talisayan Kec. Talisayan, namun Saksi tidak mengetahui apa yang akan Sdr. NASRIADI Bin SUDIRMAN perbuat. Selanjutnya Saksi mendengar Saksi Hj. NURHAIDA berteriak dan Sdr. NASRIADI Bin SUDIRMAN datang ke arah Saksi lalu menghajak Saksi

Hal. 12 dari 25 hal. Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Tnr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pulang ke Kampung Karang tanpa sempat bertanya apa yang telah terjadi. Setelah sampai di rumah di Kampung Karang Kec. Biatan datang petugas kepolisian dari Polsek Talisayan dan memberitahu bahwa Sdr. NASRIADI Bin SUDIRMAN telah menusuk atau menikam Saudara (Alm) LABENNU Als BAPAK DEVI Bin (Alm) ALI dengan menggunakan sebilah parang yang dibawa dari rumah. Saksi diberitahu bahwa Saudara (Alm) LABENNU Als BAPAK DEVI Bin (Alm) ALI sempat mendapatkan perawatan medis di rumah sakit, namun kemudian Saudara (Alm) LABENNU Als BAPAK DEVI Bin (Alm) ALI meninggal dunia. Selanjutnya Saksi bersama Sdr. NASRIADI Bin SUDIRMAN beserta barang bukti berupa sebilah parang dibawa ke Polsek Talisayan untuk diamankan dan diminta keterangan;

- Bahwa Sdr. NASRIADI Bin SUDIRMAN melakukan perbuatan merampas nyawa orang lain atau melakukan penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dengan menggunakan alat berupa sebilah parang Panjang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Sdr. NASRIADI Bin SUDIRMAN mendapatkan parang tersebut dan yang Saksi ketahui bahwa Sdr. NASRIADI Bin SUDIRMAN telah membawa parang tersebut dari rumah Sdr. NASRIADI Bin SUDIRMAN;
- Bahwa posisi Saksi pada saat kejadian adalah sekitar 10 (sepuluh) meter dari posisi Sdr. NASRIADI Bin SUDIRMAN sehingga Saksi tidak melihat pada saat Sdr. NASRIADI Bin SUDIRMAN melakukan penusukan atau penikaman terhadap Saudara (Alm) LABENNU Als BAPAK DEVI Bin (Alm) ALI. Saksi tidak melihat penusukan tersebut karena dalam keadaan gelap dan tidak terlalu dekat;
- Bahwa akibat dari perbuatan Sdr. NASRIADI Bin SUDIRMAN, Saudara (Alm) LABENNU Bin (Alm) ALI mengalami luka tusuk dan sempat mendapat perawatan di Rumah Sakit, namun kemudian Saudara (Alm) LABENNU Bin (Alm) ALI meninggal dunia akibat ditusuk oleh Sdr. NASRIADI Bin SUDIRMAN dengan sebilah parang;
- Bahwa penyebab Sdr. NASRIADI Bin SUDIRMAN melakukan penikaman atau penusukan tersebut adalah karena emosi dan sakit hati dengan Saksi Hj. NURHAIDA yang merupakan ibu Saksi dan Saudara (Alm) LABENNU Bin (Alm) ALI akibat Saksi Hj. NURHAIDA telah menjalin hubungan dengan Saudara (Alm) LABENNU Bin (Alm) ALI sedangkan Saksi Hj.

Hal. 13 dari 25 hal. Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Tnr





NURHAIDA belum resmi berpisah atau bercerai dengan ayah Saksi yakni Saudara SUDIRMAN;

- Bahwa yang melihat kejadian tersebut adalah Saksi Hj. NURHAIDA dan Saksi ICAL;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. RAYMA HAYATI Binti AGUS SYARIE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli melakukan pengecekan / penanganan medis dari Saudara Lebennu Bin (Alm) Ali;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022;
- Bahwa Saudara Lebennu Bin (Alm) Ali dibawa oleh keluarga Saudara Lebennu Bin (Alm) Ali ke RSUD Talisayan;
- Bahwa keadaan Saudara Lebennu Bin (Alm) Ali dalam kondisi penurunan kesadaran, tekanan darah yang rendah, denyut jantung yang tinggi, perut membesar, teraba keras, bising usus hilang, tangan dan kaki dingin dan luka-luka;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan Saudara Lebennu Bin (Alm) Ali dalam kondisi penurunan kesadaran;
- Bahwa Saudara Lebennu Bin (Alm) Ali tiba di IGD Talisayan dalam kondisi hidup, penurunan kesadaran dengan keadaan hemo dinamik tidak stabil dicurigai akiabt luka-luka;
- Bahwa pemeriksaan ditemukan luka pada perut bagian kiri samping, dua puluh lima sentimeter dari garis pertengahan depan, satu sentimeter dibawah lengkung iga terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut tajam, dasar rongga perut bila dirapatkan terbentuk garis Panjang enam sentimeter dari luka tampak keluar tirai penggantung usus dan otot perut;
- Bahwa luka tersebut disebabkan karena kekerasan dengan benda tajam dan dapat mengancam nyawa;
- Bahwa penyebab pasti Saudara Lebennu Bin (Alm) Ali meninggal dunia tidak dapat disimpulkan tanpa melakukan otopsi;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

Hal. 14 dari 25 hal. Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Tnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Visum Et Repertum atas nama LABENNU Bin (Alm) ALI yang dikeluarkan oleh Badan Pengelola RSUD Talisayan Nomor: 02 / VER / RSUD-TLS / XII / 2022, tanggal 29 Desember 2022 yang ditandatangani oleh dr. RAYMA HAYATI, dengan hasil pemeriksaan: Perut : Tampak adanya luka pada perut bagian kiri samping dengan panjang dua puluh lima centimeter dari garis pertengahan depan, sepanjang satu centimeter di bawah lengkung iga bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang enam centimeter. Dari luka tampak keluar tirai penggantung usus dan otot perut. Dengan Kesimpulan: Jenazah adalah seorang Laki-Laki yang berumur lima puluh lima tahun dan dari hasil pemeriksaan bahwasannya ditemukan luka terbuka akibat kekerasan benda tajam. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dimintai keterangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan pembunuhan atau penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia terhadap Saudara (Alm) LABENNU Als BAPAK DEVI Bin (Alm) ALI pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekitar pukul 20.30 WITA di depan warung sayur milik Saksi di Jl. Soekarno Hatta RT.12 Kamp. Talisayan Kab. Berau;
- Bahwa awalnya pada bulan Mei 2022 Terdakwa mendapat kabar bahwa ibu Terdakwa yakni Saksi Hj. NURHAIDA telah menikah lagi dengan Saudara (Alm) LABENNU Als BAPAK DEVI Bin (Alm) ALI, namun Terdakwa tidak menghiraukan kabar tersebut. Pada bulan Oktober 2022 adik Terdakwa yakni Saksi MOH. REFANDI yang sedang sakit diajak Saksi Hj. NURHAIDA untuk berobat di kampung di Kab. Bone Prov. Sul-Sel, kemudian Saksi MOH. REFANDI memberi kabar kepada Terdakwa bahwa Saksi Hj. NURHAIDA telah menikah dengan Saudara (Alm) LABENNU Als BAPAK DEVI Bin (Alm) ALI. Selanjutnya Terdakwa merasa sakit hati dan dendam dengan Saudara (Alm) LABENNU Als BAPAK DEVI Bin (Alm) ALI. Sebelumnya Terdakwa telah memberitahu kepada Saksi Hj. NURHAIDA apabila ingin menikah lagi agar bercerai terlebih dahulu dengan ayah Terdakwa yakni Saudara SUDIRMAN, namun Saksi Hj. NURHAIDA tidak melakukannya. Pada bulan September 2022 Saksi Hj. NURHAIDA dan Saudara (Alm) LABENNU Als BAPAK DEVI Bin (Alm) ALI mengambil alih mobil pick up yang dibawa oleh Saksi MOH. REFANDI yang telah dicicil oleh Saksi MOH. REFANDI dan hampir lunas. Hal

Hal. 15 dari 25 hal. Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Tnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut membuat Terdakwa marah dan berniat untuk melampiaskan sakit hati Terdakwa kepada Saudara (Alm) LABENNU Als BAPAK DEVI Bin (Alm) ALI apabila bertemu. Pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekitar pukul 19.30 WITA datang Saksi ICAL yang merupakan paman Terdakwa ke warung untuk mengisi BBM mobil dan pada saat itu yang mengisi BBM adalah Saksi MOH. REFANDI. Dari dalam rumah Terdakwa mendengar Saksi MOH. REFANDI bertanya kepada Saksi ICAL mau kemana dan dijawab oleh Saksi ICAL akan memuat jagung ke Talisayan, namun Terdakwa curiga bahwa Saksi ICAL akan menemui Saksi Hj. NURHAIDA dan Saudara (Alm) LABENNU Als BAPAK DEVI Bin (Alm) ALI untuk memuat sayur dan buah milik Saksi Hj. NURHAIDA karena Terdakwa hafal bahwa pada setiap hari Kamis merupakan jadwal kedatangan kapal Saudara (Alm) LABENNU Als BAPAK DEVI Bin (Alm) ALI dari Sulawesi. Setelah Saksi Ical selesai mengisi BBM kemudian Saksi ICAL pergi meninggalkan warung. Selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi MOH. REFANDI untuk jalan-jalan ke Talisayan tanpa memberitahu maksud dan tujuan Terdakwa. Terdakwa pergi bersama Saksi MOH. REFANDI dengan menggunakan sepeda motor merk Suzuki Thunder warna merah menuju Talisayan. Pada saat melintas di depan warung sayur di Jl. Soekarno Hatta RT.012 Kamp. Talisayan Kab. Berau Terdakwa melihat Saudara (Alm) LABENNU Als BAPAK DEVI Bin (Alm) ALI sedang bersama ibu Terdakwa yakni Saksi Hj. NURHAIDA dan bersama Saksi ICAL sedang menurunkan sayur dan buah-buahan dari atas mobil. Selanjutnya Terdakwa memberhentikan motor sekitar 10 (sepuluh) meter dari tempat Saudara (Alm) LABENNU Als BAPAK DEVI Bin (Alm) ALI berada dan menyuruh Saksi MOH. REFANDI untuk menunggu di atas sepeda motor. Kemudian Terdakwa berjalan menuju tempat Saudara (Alm) LABENNU Als BAPAK DEVI Bin (Alm) ALI sambil menyabut parang Terdakwa dari sarungnya. Pada saat Saudara (Alm) LABENNU Als BAPAK DEVI Bin (Alm) ALI lengah dengan posisi sedang mengangkat sayuran kemudian Terdakwa langsung menusuk Saudara (Alm) LABENNU Als BAPAK DEVI Bin (Alm) ALI dengan sebilah parang ke arah tubuh bagian rusuk sebelah kiri di bawah ketiak Saudara (Alm) LABENNU Als BAPAK DEVI Bin (Alm) ALI. Terdakwa menusuk dengan sebilah parang sampai masuk ke dalam tubuh Saudara (Alm) LABENNU Als BAPAK DEVI Bin (Alm) ALI sedalam kurang lebih 22,5 centimeter. Setelah melakukan perbuatan tersebut Terdakwa pergi dari tempat tersebut dan pulang ke

Hal. 16 dari 25 hal. Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Tnr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kampung Karangan. Pada saat di perjalanan pulang Terdakwa menghubungi ayah Terdakwa yakni Saudara SUDIRMAN dan meminta untuk menghubungi pihak kepolisian agar menunggu di rumah karena Terdakwa ingin menyerahkan diri setelah melakukan penganiayaan terhadap Saudara (Alm) LABENNU Als BAPAK DEVI Bin (Alm) ALI. Sesampainya di rumah Terdakwa telah ada petugas kepolisian dari Polsek Talisayan, kemudian Terdakwa menyerahkan diri dan menyerahkan barang bukti berupa berupa sebilah parang beserta sarungnya. Selanjutnya petugas kepolisian memberitahu kepada Terdakwa bahwa Saudara (Alm) LABENNU Als BAPAK DEVI Bin (Alm) ALI yang telah dianiaya oleh Terdakwa telah meninggal dunia di RSUD Talisayan. Kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polsek Talisayan untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa menusuk Saudara (Alm) LABENNU Als BAPAK DEVI Bin (Alm) ALI sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai rusuk bagian sebelah kiri Saudara (Alm) LABENNU Als BAPAK DEVI Bin (Alm) ALI;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan menggunakan alat berupa 1 (satu) bilah parang yang merupakan milik Terdakwa yang telah Terdakwa persiapkan dan Terdakwa bawa dari rumah Terdakwa untuk menganiaya Saudara (Alm) LABENNU Als BAPAK DEVI Bin (Alm) ALI dan Terdakwa melakukan penganiayaan dengan seorang diri;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saudara (Alm) LABENNU Bin (Alm) ALI mengalami luka tusuk di bagian rusuk sebelah kiri dan mengakibatkan Saudara (Alm) LABENNU Bin (Alm) ALI meninggal dunia;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan karena Terdakwa merasa sakit hati dengan Saudara (Alm) LABENNU Als BAPAK DEVI Bin (Alm) ALI yang menikah dengan ibu Terdakwa yakni Saksi Hj. NURHAIDA tanpa bercerai dengan ayah Terdakwa yakni Saudara SUDIRMAN. Terdakwa juga merasa sakit hati karena Saksi Hj. NURHAIDA dan Saudara (Alm) LABENNU Als BAPAK DEVI Bin (Alm) ALI telah mengambil alih mobil pick up yang dicicil oleh Saksi MOH. REFANDI dan hampir lunas. Terdakwa merasa Saudara (Alm) LABENNU Als BAPAK DEVI Bin (Alm) ALI telah mempengaruhi ibu Terdakwa yakni Saksi Hj. NURHAIDA;
- Bahwa yang melihat kejadian penusukan tersebut adalah Saksi Hj. NURHAIDA dan Saksi ICAL;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Hal. 17 dari 25 hal. Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Tnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Jaket Warna Putih;
- 1 (satu) Buah Parang Beserta Sarungnya;
- 1 (satu) Unit R2 Suzuki Thunder Warna Merah Dengan No Pol Kt 3307 Gk;
- 1 (satu) Lembar Baju Warna Abu-abu Milik Korban;
- 1 (satu) Lembar Celana Pendek Levis Warna Biru;
- 1 (satu) Lembar Baju Kaos Warna Hitam;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekitar pukul 20.30 WITA bertempat di depan warung sayur milik Saksi di Jl. Soekarno Hatta RT.12 Kamp. Talisayan Kab. Berau awalnya pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekitar pukul 19.30 WITA datang Saksi ICAL yang merupakan paman Terdakwa ke warung untuk mengisi BBM mobil dan pada saat itu yang mengisi BBM adalah Saksi MOH. REFANDI. Dari dalam rumah Terdakwa mendengar Saksi MOH. REFANDI bertanya kepada Saksi ICAL mau kemana dan dijawab oleh Saksi ICAL akan memuat jagung ke Talisayan, namun Terdakwa curiga bahwa Saksi ICAL akan menemui Saksi Hj. NURHAIDA dan Saudara (Alm) LABENNU Als BAPAK DEVI Bin (Alm) ALI untuk memuat sayur dan buah milik Saksi Hj. NURHAIDA karena Terdakwa ingat bahwa pada setiap hari Kamis merupakan jadwal kedatangan kapal Saudara (Alm) LABENNU Als BAPAK DEVI Bin (Alm) ALI dari Sulawesi. Setelah Saksi Ical selesai mengisi BBM kemudian Saksi ICAL pergi meninggalkan warung. Selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi MOH. REFANDI untuk jalan-jalan ke Talisayan tanpa memberitahu maksud dan tujuan Terdakwa. Terdakwa pergi bersama Saksi MOH. REFANDI dengan menggunakan sepeda motor merk Suzuki Thunder warna merah menuju Talisayan. Pada saat melintas di depan warung sayur di Jl. Soekarno Hatta RT.012 Kamp. Talisayan Kab. Berau Terdakwa melihat Saudara (Alm) LABENNU Als BAPAK DEVI Bin (Alm) ALI sedang bersama ibu Terdakwa yakni Saksi Hj. NURHAIDA dan bersama Saksi ICAL sedang menurunkan sayur dan buah-buahan dari atas mobil. Selanjutnya Terdakwa memberhentikan motor sekitar 10 (sepuluh) meter dari tempat Saudara (Alm) LABENNU Als BAPAK DEVI Bin (Alm) ALI berada dan menyuruh Saksi MOH. REFANDI untuk menunggu di atas sepeda motor. Kemudian Terdakwa berjalan menuju tempat Saudara (Alm) LABENNU Als BAPAK DEVI Bin (Alm) ALI sambil menyabut parang Terdakwa dari sarungnya. Pada saat

Hal. 18 dari 25 hal. Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Tnr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara (Alm) LABENNU Als BAPAK DEVI Bin (Alm) ALI lengah dengan posisi sedang mengangkat sayuran kemudian Terdakwa langsung menusuk Saudara (Alm) LABENNU Als BAPAK DEVI Bin (Alm) ALI dengan sebilah parang ke arah tubuh bagian rusuk sebelah kiri di bawah ketiak Saudara (Alm) LABENNU Als BAPAK DEVI Bin (Alm) ALI. Terdakwa menusuk dengan sebilah parang sampai masuk ke dalam tubuh Saudara (Alm) LABENNU Als BAPAK DEVI Bin (Alm) ALI sedalam kurang lebih 22,5 centimeter. Setelah melakukan perbuatan tersebut Terdakwa pergi dari tempat tersebut dan pulang ke Kampung Karang. Pada saat di perjalanan pulang Terdakwa menghubungi ayah Terdakwa yakni Saudara SUDIRMAN dan meminta untuk menghubungi pihak kepolisian agar menunggu di rumah karena Terdakwa ingin menyerahkan diri. Sesampainya di rumah Terdakwa telah ada petugas kepolisian dari Polsek Talisayan, kemudian Terdakwa menyerahkan diri dan menyerahkan barang bukti berupa sebilah parang beserta sarungnya. Selanjutnya petugas kepolisian memberitahu kepada Terdakwa bahwa Saudara (Alm) LABENNU Als BAPAK DEVI Bin (Alm) ALI yang telah dianiaya oleh Terdakwa telah meninggal dunia di RSUD Talisayan. Kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polsek Talisayan untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saudara (Alm) LABENNU Bin (Alm) ALI mengalami luka tusuk di bagian rusuk sebelah kiri dan mengakibatkan Saudara (Alm) LABENNU Bin (Alm) ALI meninggal dunia;
- Bahwa berdasarkan hasil surat Visum Et Repertum atas nama LABENNU Bin (Alm) ALI yang dikeluarkan oleh Badan Pengelola RSUD Talisayan Nomor: 02 / VER / RSUD-TLS / XII / 2022, tanggal 29 Desember 2022 yang ditandatangani oleh dr. RAYMA HAYATI menyatakan bahwa korban adalah seorang laki-laki yang bahwasannya terdapat ditemukan luka terbuka akibat kekerasan benda tajam pada perut bagian kiri samping dengan panjang dua puluh lima centimeter dari garis pertengahan depan, sepanjang satu centimeter di bawah lengkung iga bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang enam centimeter. Dari luka tampak keluar tirai penggantung usus dan otot perut;
- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan menggunakan alat berupa 1 (satu) bilah parang yang merupakan milik Terdakwa yang telah Terdakwa persiapkan dan Terdakwa bawa dari rumah Terdakwa untuk menusuk Saudara (Alm) LABENNU Als BAPAK DEVI Bin (Alm) ALI dan Terdakwa melakukan penusukan dengan seorang diri;

Hal. 19 dari 25 hal. Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Tnr



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi berbentuk alternatif subsideritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama kemudian Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa kata barang siapa dalam rumusan pasal di atas adalah menunjuk pada orang perorangan sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang yang bernama Nasriadi Bin Sudirman, diperiksa dalam keadaan sehat dan ketika persidangan telah membenarkan identitas yang bersangkutan sesuai dengan identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat kesalahan mengenai subjek hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak merumuskan apa yang dimaksud dengan sengaja atau *opzet* oleh karena itu untuk mendapatkan pengertian apa yang dimaksud dengan sengaja haruslah dicari dalam riwayat pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terdapat di dalam *memorie van toelichting* atau penjelasan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Hal. 20 dari 25 hal. Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Tnr



Menimbang, bahwa dalam *memorie van toelichting* disebutkan bahwa yang dimaksud dengan *opzet* adalah *willen en weten* yang berarti seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki perbuatan tersebut serta harus menginsafi atau mengerti akan akibat dari perbuatannya itu, jadi ia menghendaki apa yang akan ia perbuat itu beserta akibat-akibatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan direncanakan terlebih dahulu (*voorbedachte rade*) yaitu adanya masa antara timbulnya maksud untuk menghilangkan nyawa dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pelaku untuk dengan tenang memikirkan bagaimana cara menghilangkan nyawa orang;

Menimbang, bahwa unsur dengan direncanakan terlebih dahulu pada dasarnya mengandung 3 (tiga) syarat atau unsur yaitu memutuskan kehendak dalam suasana yang tenang, ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksana kehendak dan pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menghilangkan nyawa orang lain (*doodslag*) yaitu pelaku dalam hal ini mempunyai niat (*willens*) untuk menghilangkan nyawa orang lain dan pelaku mengetahui (*wetens*) yang hendak dihilangkan nyawanya adalah nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekitar pukul 20.30 WITA bertempat di depan warung sayur milik Saksi di Jl. Soekarno Hatta RT.12 Kamp. Talisayan Kab. Berau awalnya pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekitar pukul 19.30 WITA datang Saksi ICAL yang merupakan paman Terdakwa ke warung untuk mengisi BBM mobil dan pada saat itu yang mengisi BBM adalah Saksi MOH. REFANDI. Dari dalam rumah Terdakwa mendengar Saksi MOH. REFANDI bertanya kepada Saksi ICAL mau kemana dan dijawab oleh Saksi ICAL akan memuat jagung ke Talisayan, namun Terdakwa curiga bahwa Saksi ICAL akan menemui Saksi Hj. NURHAIDA dan Saudara (Alm) LABENNU Als BAPAK DEVI Bin (Alm) ALI untuk memuat sayur dan buah milik Saksi Hj. NURHAIDA karena Terdakwa ingat bahwa pada setiap hari Kamis merupakan jadwal kedatangan kapal Saudara (Alm) LABENNU Als BAPAK DEVI Bin (Alm) ALI dari Sulawesi. Setelah Saksi Ical selesai mengisi BBM kemudian Saksi ICAL pergi meninggalkan warung. Selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi MOH. REFANDI untuk jalan-jalan ke Talisayan tanpa memberitahu maksud dan tujuan Terdakwa. Terdakwa pergi

Hal. 21 dari 25 hal. Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Tnr



bersama Saksi MOH. REFANDI dengan menggunakan sepeda motor merk Suzuki Thunder warna merah menuju Talisayan. Pada saat melintas di depan warung sayur di Jl. Soekarno Hatta RT.012 Kamp. Talisayan Kab. Berau Terdakwa melihat Saudara (Alm) LABENNU Als BAPAK DEVI Bin (Alm) ALI sedang bersama ibu Terdakwa yakni Saksi Hj. NURHAIDA dan bersama Saksi ICAL sedang menurunkan sayur dan buah-buahan dari atas mobil. Selanjutnya Terdakwa memberhentikan motor sekitar 10 (sepuluh) meter dari tempat Saudara (Alm) LABENNU Als BAPAK DEVI Bin (Alm) ALI berada dan menyuruh Saksi MOH. REFANDI untuk menunggu di atas sepeda motor. Kemudian Terdakwa berjalan menuju tempat Saudara (Alm) LABENNU Als BAPAK DEVI Bin (Alm) ALI sambil menyabut parang Terdakwa dari sarungnya. Pada saat Saudara (Alm) LABENNU Als BAPAK DEVI Bin (Alm) ALI lengah dengan posisi sedang mengangkat sayuran kemudian Terdakwa langsung menusuk Saudara (Alm) LABENNU Als BAPAK DEVI Bin (Alm) ALI dengan sebilah parang ke arah tubuh bagian rusuk sebelah kiri di bawah ketiak Saudara (Alm) LABENNU Als BAPAK DEVI Bin (Alm) ALI. Terdakwa menusuk dengan sebilah parang sampai masuk ke dalam tubuh Saudara (Alm) LABENNU Als BAPAK DEVI Bin (Alm) ALI sedalam kurang lebih 22,5 centimeter. Setelah melakukan perbuatan tersebut Terdakwa pergi dari tempat tersebut dan pulang ke Kampung Karangan. Pada saat di perjalanan pulang Terdakwa menghubungi ayah Terdakwa yakni Saudara SUDIRMAN dan meminta untuk menghubungi pihak kepolisian agar menunggu di rumah karena Terdakwa ingin menyerahkan diri. Sesampainya di rumah Terdakwa telah ada petugas kepolisian dari Polsek Talisayan, kemudian Terdakwa menyerahkan diri dan menyerahkan barang bukti berupa sebilah parang beserta sarungnya. Selanjutnya petugas kepolisian memberitahu kepada Terdakwa bahwa Saudara (Alm) LABENNU Als BAPAK DEVI Bin (Alm) ALI yang telah dianiaya oleh Terdakwa telah meninggal dunia di RSUD Talisayan. Kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polsek Talisayan untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penusukan menggunakan alat berupa 1 (satu) bilah parang yang merupakan milik Terdakwa yang telah Terdakwa persiapkan dan Terdakwa bawa dari rumah Terdakwa untuk menusuk Saudara (Alm) LABENNU Als BAPAK DEVI Bin (Alm) ALI dan Terdakwa melakukan penusukan dengan seorang diri;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saudara (Alm) LABENNU Bin (Alm) ALI mengalami luka tusuk di bagian rusuk sebelah kiri dan mengakibatkan Saudara (Alm) LABENNU Bin (Alm) ALI meninggal dunia yang

Hal. 22 dari 25 hal. Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Tnr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana berdasarkan hasil surat Visum Et Repertum atas nama LABENNU Bin (Alm) ALI yang dikeluarkan oleh Badan Pengelola RSUD Talisayan Nomor: 02 / VER / RSUD-TLS / XII / 2022, tanggal 29 Desember 2022 yang ditandatangani oleh dr. RAYMA HAYATI menyatakan bahwa korban adalah seorang laki-laki yang bahwasannya terdapat ditemukan luka terbuka akibat kekerasan benda tajam pada perut bagian kiri samping dengan panjang dua puluh lima centimeter dari garis pertengahan depan, sepanjang satu centimeter di bawah lengkung iga bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang enam centimeter. Dari luka tampak keluar tirai penggantung usus dan otot perut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif pertama primair telah terbukti maka dakwaan alternatif pertama subsider dan dakwaan alternatif kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka terhadap hal tersebut akan dipertimbangkan dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan maupun meringankan pidana sebagaimana akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 23 dari 25 hal. Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Tnr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Lembar Jaket Warna Putih;
- 1 (satu) Buah Parang Beserta Sarungnya;
- 1 (satu) Lembar Baju Warna Abu-abu Milik Korban;
- 1 (satu) Lembar Celana Pendek Levis Warna Biru;
- 1 (satu) Lembar Baju Kaos Warna Hitam;

yang berkaitan langsung serta dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit R2 Suzuki Thunder Warna Merah Dengan No Pol Kt 3307 Gk yang peruntukannya tidak dikhususkan untuk melakukan kejahatan maka dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan kepada keluarganya sendiri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nasriadi Bin Sudirman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nasriadi Bin Sudirman oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 24 dari 25 hal. Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Tnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) Lembar Jaket Warna Putih;
    - 1 (satu) Buah Parang Beserta Sarungnya;
    - 1 (satu) Lembar Baju Warna Abu-abu Milik Korban;
    - 1 (satu) Lembar Celana Pendek Levis Warna Biru;
    - 1 (satu) Lembar Baju Kaos Warna Hitam;dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) Unit R2 Suzuki Thunder Warna Merah Dengan No Pol Kt 3307 Gk;
- dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redep, pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023, oleh Raden Narendra Mohni Iswoyokusumo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Wayan Edy Kurniawan, S.H., M.H.Li., Lailatus Sofa Nihaayah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Redep, serta dihadiri oleh Ito Azis Wasitomo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Wayan Edy Kurniawan, S.H., M.H.Li.  
M.H.

Raden Narendra M I, S.H.,

Lailatus Sofa Nihaayah, S.H.

Panitera Pengganti,

Hari, S.H.

Hal. 25 dari 25 hal. Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Tnr